



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

Purwokerto 06 Juni 2020

Kepada Yth

- 1 Kapolresta Banyumas
 - 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
 - 3 Komandan DENPOM IV Diponegoro.
 - 4 Inspektur Daerah Kab Banyumas
 - 5 Kepala SATPOL PP Kabupaten Banyumas
 - 6 Para Kepala Badan/Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
 - 7 Para Camat se-Kabupaten Banyumas
 - 8 Ketua DPC ORGANDA Kabupaten Banyumas
 - 9 Ketua Paguyuban Pengelola Parkir Kabupaten Banyumas
- Di -
Kabupaten Banyumas

SURAT EDARAN
NOMOR 974/ 2410 /2020

TENTANG
PEYELENGGARAAN PELAYANAN UMUM DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS
SELAMA MASA TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

A Dasar

- 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01 07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Aman *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi

3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/968/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas
4. Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 840/2424/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 8 Juni 2020

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan umum dan pemungutan retribusi yang menjadi Tugas dan Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

2. Tujuan

Surat edaran ini bertujuan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan pelayanan umum dan pemungutan retribusi yang menjadi tugas dan kewenangannya dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

C. Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Umum dan Pemungutan Retribusi

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan umum dan pemungutan retribusi dalam masa Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Banyumas disesuaikan dengan perkembangan keadaan maka dapat diterapkan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Banyumas. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pemungutan retribusi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pelayanan umum dan pemungutan retribusi terminal

- a. Pemungutan retribusi Terminal Tipe C Ajibarang dan Terminal Tipe C Wangon meliputi retribusi parkir menaik dan menurunkan penumpang kendaraan umum retribusi kios dan retribusi pedagang kaki lima di dalam terminal dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan
- b. Pemungutan retribusi parkir kendaraan pribadi dan retribusi penitipan sepeda motor, sepeda dan becak di Fasilitas Penunjang Terminal Bulupitu Purwokerto dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan

2. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

- Pelayanan Parkir tepi jalan umum yang dilaksanakan oleh Pengelola dan Petugas Parkir dilaksanakan kembali dengan ketentuan sebagai berikut
- a. Petugas Parkir melaksanakan pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri dari kemungkinan tertular penyakit yang disebabkan oleh virus corona dengan memakai masker dan handsanitizer
 - b. Pengelola Parkir melakukan penyesuaian Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, serta melakukan pembinaan dan pengawasan Petugas Parkir di lapangan

- c. Petugas Parkir memungut Retribusi Parkir sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan menyetorkannya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melalui Pengelola Parkir.
 - d. Pengelola dan Petugas parkir melaksanakan pengawasan terhadap aktifitas masyarakat pengguna jasa parkir dalam hal ketaatan terhadap protokol kesehatan.
3. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- a. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk sarana pengujian pemohon uji, petugas dan kendaraan.
 - b. Jumlah kendaraan yang diuji disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi penanganan covid-19 di Kabupaten Banyumas.
 - c. Terhadap Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang jatuh tempo waktu pengujiannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 keterlambatan pengujian dimaksud dibebaskan dari denda keterlambatan.
 - d. DPC ORGANDA Kabupaten Banyumas ikut mensosialisasikan dan melakukan pembinaan terhadap anggotanya untuk tetap menjaga kelaikan kendaraan bermotor untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas.

D. Penutup

1. Pada saat surat edaran ini mulai berlaku Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 974/1519/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi yang Menjadi Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Selama Masa Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat edaran ini berlaku mulai pada tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan dinyatakan aman.

Demikian edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN